



PUTUSAN

Nomor 271/Pdt.G/2023/PA.Ngr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 01 Februari 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN JEMBRANA, BALI, sebagai Penggugat; dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **GIGIH SETIYAWAN, S.H. dan ACHMAD RIZAL YAHYA, S.H.** advokat yang berkantor di “**GIGIH SETIYAWAN, S.H., & PARTNERS**” di Jl. Pancoran Mas, Dsn. Rogojampi Utara, RT.002/RW.005, Rogojampi, xxxxxxxxxx, domisili elektronik dengan alamat email: email : gighsetiyawan22@gmail.com, berdasarkan surat kuasa yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx Nomor: 31/Khs/2023/PA.Ngr tanggal 21 Desember 2023, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak selaku dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut Kuasa Hukum Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, 08 Januari 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUWANGI, JAWA TIMUR, sebagai Tergugat;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 271/Pdt.G/2023/PA.Ngr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pada hari Senin tanggal 01 Desember 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 496/24/XII/2008, tertanggal 01 Desember 2008;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt.;
3. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah Perawan, sedangkan Tergugat adalah Jejaka;
4. Bahwa setelah pernikahan dilangsungkan, antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua dari Penggugat di xxxxxx xxxxxx, RT.001 / RW.004, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx., sejak bulan Desember tahun 2008 sampai bulan Januari tahun 2022 atau kurang lebih 13 (tiga belas) tahun, telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama : **ANAK1**, Perempuan, Umur : 14 tahun dan **ANAK2**, Laki-laki, Umur : 9 tahun;
5. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2022 , Penggugat memilih merantau bekerja di Singapura demi mencukupi kebutuhan sang anak dan demi membayar hutang yang dimiliki dikarenakan Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2023/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun seiring berjalannya waktu, hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi mulai bulan Desember tahun 2022, lantaran sering terjadi selisih paham yang mengarah pada percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena :
 - 6.1. **Persoalan ekonomi**, yaitu Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan nafkah Penggugat maupun terkait nafkah anak. Penghasilan Tergugat kurang mencukupi atau kurang memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat;
 - 6.2. Di kasih amanah oleh Penggugat untuk melakukan pembayaran hutang yang dimiliki akan tetapi selalu tidak dibayarkan oleh Tergugat;
7. Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal mulai bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang atau selama kurang lebih 2 tahun, dan selama itu sudah tidak ada hubungan dan jarang saling berkomunikasi lagi di antara keduanya sampai sekarang;
8. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Penggugat bertempat tinggal di alamat domisili C8280111, No.954, #09-12, Gardenvista Dunearn Road, Singapura, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya di xxxxxxxxx, xxxxx, RT.003 / RW.004 Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx;
9. Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK1**, Perempuan, Umur : 14 tahun dan **ANAK2**, Laki-laki, Umur : 9 tahun, ikut dan bertempat tinggal di rumah Orang tua dari Penggugat;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga Penggugat/Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf f yang berbunyi : **antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga** , Maka dapat menjadi dasar atau alasan seorang istri menggugat cerai kepada suaminya;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat seperti yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
13. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughraa dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

- Jika Pengadilan Agama xxxxxx berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir diwakili kuasa hukumnya sementara Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.**) tanggal 21 Desember 2023, ternyata mediasi **tidak berhasil**;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang secara rinci termuat dalam Berita Acara Sidang, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat sudah mengerti maksud gugatan Penggugat;
- Bahwa Penggugat merantau memang benar adanya namun alasan merantau untuk mencukupi kebutuhan anak-anak dan membayar hutang Tergugat adalah tidak tepat, karena memang hutang-hutang tersebut sudah dilunasi semua dan sampai saat ini sudah tidak ada lagi hutang, kemudian Tergugat juga bekerja dan berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa percekocokan antara Tergugat dan Penggugat memang ada namun bukan seperti yang didalilkan Penggugat di surat gugatan;
- Bahwa penyebab percekocokan saksi dengan Penggugat adalah pada waktu itu Tergugat melihat foto-foto mesra antara Penggugat bersama laki-laki lain namun pada waktu itu Tergugat masih berfikir positif, karena Tergugat menganggap foto tersebut bisa saja hasil editan, namun setelah saksi tanyakan kepada Penggugat, malah timbul percekocokan, padahal hubungan Tergugat dengan Penggugat sebelumnya baik-baik saja dan tidak ada permasalahan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat berwirausaha bersama yaitu dengan berdagang ikan, selain itu Tergugat juga bekerja ikut dengan teman lain untuk mendapatkan penghasilan tambahan;
- Bahwa Tergugat rasa pisah tempat tinggal tersebut bukan karena ada permasalahan rumah tangga, namun karena Penggugat bekerja ke luar negeri dengan seizin Tergugat sebagai suami;
- Bahwa Tergugat akan tetap berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat meskipun Tergugat nantinya mengetahui bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat siap dan akan diusahakan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan replik dan dupliknya masing-masing yang

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat secara rinci dalam Berita Acara Sidang, pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya sementara Tergugat tetap pada dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, Nomor Induk Kependudukan 5101014102890002 tertanggal 02 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, kepala keluarga atas nama DWI PRASTIONO, Nomor 5101010811110007, tertanggal 28 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 496/24/XII/2008 tertanggal 01 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 3**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN JEMBRANA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung dari Penggugat;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2023/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kami selaku orangtua Penggugat di xxxxxx xxxxxx, RT.001 /RW.004, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama : ANAK1, dan ANAK2;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Penggugat merantau ke Singapura untuk bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan secara pasti, saksi juga tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
- Bahwa Penggugat merantau ke Singapura atas izin Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah meminjam uang untuk modal usaha berdagang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat saat ini bekerja sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa Yang membayar hutang Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah pulang kerumah dari rantauannya dan kelihatan rukun-rukun saja antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi berusaha memberi nasehat kepada Tergugat, dan untuk Penggugat dikarenakan sedang berada di Singapura maka saksi tidak bisa memberikan nasehat duduk bersama Penggugat dan Tergugat untuk mencari solusi permasalahannya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut di atas;

Saksi 2, **SAKSI 4**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN JEMBRANA;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga dari Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxxxx xxxxxx, RT.001 / RW.004, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, lalu membangun rumah sendiri persis di samping rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama : ANAK1, dan ANAK2;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Penggugat merantau ke Singapura untuk bekerja;
 - Bahwa menurut keterangan dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki permasalahan terkait hutang yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat berhutang di bank dan di rentenir, dan untuk jumlahnya saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa memang menurut cerita dari Penggugat bahwa Penggugat merantau dan bekerja di Singapura adalah untuk melunasi hutang-hutang Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat pernah pulang namun sepengetahuan saksi selama pulang tersebut Penggugat tinggal bersama kakaknya di xxxxxxxxxx;
- Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut di atas;
- Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan Penggugat memohon putusan;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2023/PA.Ngr



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan alat bukti saksi, sebagai berikut:

Saksi 3, **SAKSI 5**, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxxxx xxxxxx, RT.001 /RW.004, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya mereka membangun rumah di samping rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama : ANAK1, dan ANAK2;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun serta tidak pernah saksi ketahui mereka ada permasalahan besar dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Penggugat merantau ke Singapura untuk bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan mereka karena semua terlihat normal-normal saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah meminjam uang kepada saksi untuk modal usaha berdagang ikan, dan kini telah lunas dibayar oleh Penggugat separuh dan Tergugat juga mengirim separuh;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat saat ini bekerja sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak tau kalau mereka ada masalah rumah tangga;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut di atas;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 4, **SAKSI 6**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman atau rekan kerja Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxx, RT.001 / RW.004, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama : ANAK1, dan ANAK2;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan saksi tidak pernah melihat keretakan rumah tangga mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Penggugat merantau ke Singapura untuk bekerja;
- Bahwa saksi dahulu sesekali datang bertamu ke rumah Penggugat dan Tergugat, selama saksi bertamu tidak pernah tampak adanya hubungan yang tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut di atas;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan Tergugat memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, ternyata Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, maka berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama. Selanjutnya, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang secara formil telah sesuai Pasal 1868 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg. sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdato, yang secara materil menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama xxxxxx, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama xxxxxx berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai surat kuasa khususnya Penggugat telah diperiksa kelengkapannya dan telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan bersesuaian pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Nomor 6 Tahun 1994;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk (**Nengah Achmad Nurkhalis, S.E.I.**), namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai pada intinya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab mencukupi nafkah keluarga serta tidak membayarkan utang keluarga, sehingga terjadi pisah rumah sejak 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan terakhir hingga saat ini;

Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui adanya percekocokan namun Tergugat dengan tegas menolak alasan-alasan Penggugat mengenai penyebab percekocokan terjadi sehingga atas yang demikian itu harus dibuktikan lebih lanjut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdara, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Desember 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Desember 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pemberlakuannya didasarkan pada Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 3** dan **SAKSI 4**, selain itu Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksinya, yaitu: **SAKSI 5** dan **SAKSI 6**, keempatnya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi-saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat dan Tergugat

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2), 175 dan 308 RBg., telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 Desember 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sempat terjadi perselisihan dan percekocokan;
- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan bukan karena Tergugat tidak bertanggungjawab mencukupi nafkah keluarga serta tidak membayarkan utang keluarga, namun karena Penggugat yang sempat ditanyakan oleh Tergugat mengenai suatu foto Penggugat bersama laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan akibat Penggugat merantau sebagai TKW di singapura;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Tergugat namun belum sempat membicarakan persoalan ini dengan Penggugat karena Penggugat masih berada di luar negeri;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tampak sebuah fakta hukum bahwa **antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih namun alasan-alasan yang diajukan Penggugat tidak benar dan justeru perselisihan a quo disebabkan oleh perbuatan Penggugat sendiri, selain itu Tergugat merasa masih sanggup dan masih ada harapan untuk kembali rukun karena Tergugat tetap bersikukuh merasa bertanggungjawab atas**

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya sehingga segala kesalahan isterinya justeru Tergugat tidak keberatan untuk terus membina dan memperbaiki perbuatan Penggugat di masa yang akan datang, selain dari pada itu perpisahan lama antara Penggugat dan Tergugat bukanlah karena adanya permasalahan rumah tangga melainkan karena Penggugat pergi bekerja ke luar negeri atas izin Tergugat, yang demikian itu dalam pandangan hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga diharapkan dapat merealisasikan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang pemberlakuannya didasarkan pada Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991;

Petitum tentang Gugatan Cerai

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, **apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak**, sementara Tergugat sebagai seorang suami masih ingin bertanggungjawab atas kesalahan yang diperbuat isterinya serta bersikukuh tidak mau menceraikan isterinya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan cerai yang diajukan Penggugat tidak terbukti justeru yang terjadi adalah sebaliknya, maka atas kesalahan Penggugat sendiri tidak dapat dijadikan hal untuk menghukum Tergugat dengan terjadinya perpisahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim menilai gugatan Penggugat **patut untuk ditolak**;

Biaya Perkara

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan SK KMA Nomor 329/KMA/HK.05/11/2019 tanggal 1 November 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Hadi Nur Ikhwan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hadi Nur Ikhwan, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2023/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------------|------|------------------|
| - Panggilan | : Rp | 31.000,00 |
| - PNPB | : Rp | 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 141.000,00 |

(seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2023/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)